

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 31 ayat (2) poin (e) menyebutkan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014). Amanat ini sejalan dengan pesatnya globalisasi yang juga menuntut setiap daerah untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut yakni dengan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan modal intelektual atau *Intellectual Capital* (IC).

Menurut Atidira & Priyono (2020) pentingnya kesadaran akan pengelolaan modal intelektual atau IC dalam sektor publik yang salah satunya dalam lingkungan pemerintahan adalah karena adanya fakta bahwa *intangibility* lebih memberikan nilai tambah pada sektor publik daripada sektor swasta. Ada beberapa argumen yang mendukung hal ini dapat terjadi. Pertama, karena administrasi publik cenderung mempunyai banyak tujuan yang bersifat nonfinansial. Kedua, karena proses kegiatan pada sektor publik lebih sering menggunakan sumber daya yang bersifat *intangible* seperti sumber daya manusia dan pengetahuan. Terakhir, karena produk akhir dari administrasi publik adalah pelayanan yang pastinya hal ini adalah sesuatu yang tidak berwujud.

Kesadaran akan pengelolaan modal intelektual juga penting dilakukan mengingat adanya fenomena kebijakan reformasi birokrasi yang kerap dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah konkrit dalam melakukan perubahan secara masif dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas demi terwujudnya *good governance* (Atidira & Priyono, 2020). Herawati dkk. (2020) juga menyatakan apabila modal intelektual dapat dianalisis dan dikelola secara tepat, maka dapat menjadi dasar keberhasilan organisasi tersebut dalam meningkatkan daya saingnya. Dengan demikian, pengelolaan modal intelektual diharapkan

mampu memaksimalkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

*Intellectual Capital* didefinisikan sebagai sekumpulan aset tak berwujud yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta nilai dari perusahaan (Perez dkk., 2020). *Intellectual Capital* mencakup segala bentuk kekayaan berbasis pengetahuan yang berorientasi pada sumber daya manusia dan dapat memberikan keunggulan bersaing (Khairuni dkk., 2019). Herawati dkk. (2020) mempertegas pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa *Intellectual Capital* termasuk dalam aset tak berwujud yang tidak dapat dilihat dan tidak tampak bentuknya akan tetapi mampu meningkatkan kinerja serta menambah nilai atau keunggulan kompetitif bagi organisasi dan perusahaan apabila dikelola secara maksimal.

*Structural Capital* merupakan modal atau kemampuan organisasi yang mencakup sistem, proses, prosedur dan budaya organisasi dalam mendukung usaha sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menciptakan kinerja yang maksimal (Amanu dkk., 2022). Wirawan (2017) mendefinisikan *structural capital* sebagai keterampilan perusahaan untuk mengatur kemampuan daya pikir sumber daya manusianya yang diwujudkan dalam bentuk aturan, teknologi, rutinitas dan sistem yang ada dalam perusahaan guna mendukung performa perusahaan. Secara singkatnya *structural capital* dapat berupa tata kelola perusahaan yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung serta budaya organisasi (Muzakki, 2020).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah agenda pembangunan global yang diprakarsai oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai upaya untuk mendorong kualitas hidup manusia dalam aspek sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2022). Program SDGs telah banyak digaungkan di berbagai negara terlebih di negara-negara yang telah tergabung dalam organisasi PBB yang mana salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, SDGs telah digaungkan sampai pada level desa melalui program turunan yakni *Sustainable*

*Development Goals* Desa atau yang biasa disingkat menjadi SDGs Desa sebagai bentuk strategi percepatan dalam mencapai tujuan dari SDGs Nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Bontis dalam buku (Ulum, 2009) memberikan hasil bahwa *intellectual capital* memiliki tiga komponen penting yaitu kemampuan intelektual setiap individu dalam suatu organisasi (*human capital*), kemampuan organisasi dalam mematuhi struktur dan proses rutinitasnya (*structural capital*) dan hubungan harmonis yang dimiliki organisasi dengan pihak eksternal (*relational capital*). Sebagai salah satu komponen inti dalam IC, *structural capital* meliputi seluruh *non-human storehouse of knowledge* dalam organisasi seperti: *database, organisational charts, process manual, strategies, routines* dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Selain itu, SC juga didefinisikan sebagai cara untuk mendukung karyawan dalam menciptakan kinerja terbaik.

Implementasi *intellectual capital* pada pemerintah daerah di Indonesia telah diteliti oleh Atidira & Priyono (2020) dengan objek penelitian yakni pemerintah Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen *intellectual capital* yang paling banyak dilaporkan adalah *structural capital* disusul dengan *human capital* dan yang terakhir *relational capital*. Keberadaan *intellectual capital* dalam pemerintah Kota Semarang telah menjadi komponen pendukung dalam mewujudkan tujuan dan program daerah. Pengelolaan modal intelektual di Kota Semarang juga telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui adanya peraturan-peraturan yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola organisasinya.

Penelitian mengenai praktik penerapan *structural capital* di tingkat pemerintah desa dan kaitannya dengan terwujudnya SDGs Desa menjadi penting untuk dilakukan karena dua alasan. Pertama, *structural capital* dianggap menjadi komponen krusial dalam pembentukan IC (De Luca dkk., 2020). Alasan tersebut menjadi dasar bahwa perlu adanya penelitian mengenai implementasi *structural capital* di tingkat pemerintah desa dalam mendukung program SDGs Desa. Kedua, minimnya riset yang mengkaji penerapan SC di lingkup pemerintah desa juga mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “*pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat*” (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Oleh sebab itu, penting untuk diketahui lebih lanjut terkait pelaksanaan SC di lingkup pemerintah desa sehingga mampu mendorong peningkatan kerja pemerintah desa itu sendiri.

Pada penelitian ini akan mengkaji implemmentasi *structural capital* di lingkup pemerintah desa dalam mewujudkan SDGs Desa. Penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan karena membahas secara spesifik tentang peran *structural capital* (SC) di lingkup pemerintahan desa dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, sebuah topik yang masih relatif jarang disentuh dalam penelitian sebelumnya, khususnya pada level desa. Selama ini, pembahasan tentang *intellectual capital* lebih banyak difokuskan pada sektor korporasi, pendidikan tinggi, maupun pemerintahan pusat dan daerah, tetapi belum banyak menyorot pada pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Desa Wonorejo dipilih sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena peneliti menjalani kegiatan magang di desa tersebut, tetapi juga karena desa ini memiliki karakteristik strategis dalam implementasi SDGs Desa. Selama masa magang, peneliti mengamati bahwa meskipun sejumlah program pembangunan telah dijalankan, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan informasi, dokumentasi kebijakan, serta sistem kerja yang berkelanjutan. Ketergantungan pada pengetahuan individu perangkat desa dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan perlunya penguatan *structural capital* sebagai bagian dari strategi pembangunan desa.

Selain itu, Pemerintah Desa Wonorejo dinilai cukup responsif terhadap inovasi, terlihat dari digitalisasi layanan administrasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, tantangan dalam pengelolaan kelembagaan tetap ada, sehingga desa ini relevan untuk dikaji sebagai studi kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam

mengoptimalkan pengelolaan structural capital guna mendukung pencapaian SDGs Desa.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi sekaligus bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Wonorejo dalam memaksimalkan pengelolaan SC di lingkup wilayah kerjanya. Berdasarkan seluruh latar belakang yang telah disampaikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Intellectual Capital For Village: Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa Melalui Pendekatan Structural Capital (Studi Kasus: Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2023)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni: Bagaimana implementasi *structural capital* di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, isu permasalahan dan judul penelitian, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik implementasi *structural capital* di Desa Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah literatur di bidang ilmu akuntansi terkhusus dalam topik yang membahas praktik implementasi *structural capital* di lingkup lembaga pemerintah desa dan kaitannya dalam mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam membuat aturan maupun program sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan komponen *structural capital* yang ada di desa guna mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).
- b. Manfaat bagi masyarakat yakni penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan bagi masyarakat *terkait structural capital* sebagai salah satu komponen dalam IC guna mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait topik *structural capital* di lingkup pemerintah desa guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa).

